

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berikut ini adalah kesimpulan yang diambil, sebagaimana dijelaskan dalam rumusan pertanyaan di atas dan jawaban analisis.

1. Perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan cukup baik. Pelaksanaannya adalah menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk program-program yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Barat seperti TASA, PKSA dan LKSA. Anda dapat menggunakan hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan mereka.
2. Hambatan kesejahteraan sosial dalam penanganan anak terlantar di Lombok Barat meliputi faktor internal dan eksternal sebagai berikut:
 - a. Kendala internal disebabkan oleh kurangnya efisiensi waktu, dan selalu terjadi kesalahpahaman di antara pekerja sosial, sehingga anak-anak langsung ke LKSA dan disebabkan oleh peningkatan kasus kriminal, termasuk anak terlantar. Kendala eksternal pada tahun
 - b. Masih adanya masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lombok Barat dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak relatif tinggi dan rendah.

B. Saran

Saran-saran berikut dapat disampaikan sebagai penjelasan dari kesimpulan yang ditarik.

1. Kualitas dan kuantitas tenaga kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan sosial bagi anak khususnya anak terlantar perlu terus ditingkatkan, kesejahteraan sosial secara tradisional bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).Sehubungan dengan penanganan dengan terlantar anak dengan kesejahteraan sosial untuk terus meningkatkan koordinasi dengan desa.
2. Masalah anak terlantar di kabupaten Lombok Barat lebih kepada lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak terlantar, terutama anak terlantar yang menjadi korban kekerasan dan kriminalitas di bawah umur, perlu bekerja secara jelas dan konkrit untuk memiliki kewenangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008)
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Cet. I; Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012)
- Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti*
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Jakarta: FISIP UI Press, 2005)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Tahun 2005.
- Lexi J Maleong, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposa lCet. Ke-7* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Cet. I; Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000)

Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti* (Makassar: Pemprov Sulsel, 2013)

Pipit Febrianti, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Putra Utama 03 Tebet Jakarta Selatan, Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)

S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta 2004)

Said Abdul Azhim, *Salah Asuhan Problem Pendidikan Anak Zaman Sekarang & Solusinya* (Cet. I; Jakarta Timur: Istanbul, 2016)

Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota

C. Internet

<https://data.ntbprov.go.id> Diakses pada tanggal (5 September 2021)

“Anak”, *Wikipedia*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. (8 September 2021).

<http://banyuwangikab.go.id> Diakses pada tanggal (10 September 2021)

<http://sisdt.lombokbaratkab.go.id> Diakses pada tanggal (13 September 2021)

<http://sisdt.lombokbaratkab.go.id> Diakses pada tanggal (17 Oktober 2021)

<http://sisdt.lombokbaratkab.go.id> Diakses pada tanggal (27 Oktober 2021)

<http://dinsos.lombokbaratkab.go.id> Diakses pada tanggal (28 Oktober 2021)

<https://dinsosnakertranslombokbarat.wonderpress.com>. Diakses pada tanggal (28 Oktober 2021)

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/tag/statute-approach>. Diakses tanggal (28 Oktober 2021)





FAKULTAS HUKUM

Website : <http://www.fh.umm.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

Nama : Muhammad Schabudin
 NIM : 617110119
 Program studi : Ilmu Hukum
 IPK : _____

Dosen PS I : Dr. Siti Hasanah SH.MH. Dosen PS II : Fitriani Amalia SH.MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	19/10/2021	BAB I dan BAB II Proposal		✓
2.	22/10/2021	Judul Skripsi		✓
3.	09/11/2021	BAB III Proposal arahan Penulisan		✓
4.	15/12/2021	Tambahan Materi Bab IV.		✓
5.		Acc.		✓
6.		Revisi Bab III metode penelitian.	✓	✓
7.		Revisi Footnote.	✓	✓
8.		Jumlah Skripsi dirubah.	✓	✓
9.		Acc.		✓
10.	16/12/21	Bab IV (Pembahasan)		✓
11.		Revisi		✓
12.		Bab V (Kesimpulan & Saran)		✓
13.	24/1/2022	Acc.	✓	✓
14.				
15.				
16.				
17.		Acc.		

Atas:
 Dekan / Ketua Prodi,

[Signature]
 (Ani Supriyanti)